

**IMPLEMENTASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN 2022 PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**Dhimas Prasetyo<sup>1)</sup>, Sedarmayanti<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: dhimpras26@gmail.com

**ABSTRAK**

Implementasi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep dalam hal komitmen pimpinan OPD masih kurang maksimal. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, penyediaan sarana dan prasarana dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep telah dialokasikan dan dilaksanakan serta masih terdapat kekurangan berupa kurangnya fasilitas komputer dan lain-lain. Keterlibatan staf dalam persiapannya melebihi alokasi staf yang ditugaskan. Pemanfaatan sarana dan prasarana dioptimalkan sesuai kemampuan pemerintah kabupaten Sumenep. Berbagai kendala ditemui dalam penyusunan LPPD, mulai dari kurangnya komitmen pimpinan hingga duplikasi laporan serupa.

**Kata kunci: Pelaksanaan, LPPD, Efektif, Efisien**

**ABSTRACT**

*The implementation in the preparation of the Sumenep District LPPD in terms of the commitment of OPD leaders was still less than optimal. In addition, based on the results of the research, the provision of facilities and infrastructure in the preparation of the Sumenep District LPPD has been allocated and implemented and there are still shortcomings in the form of lack of computer facilities and others. Staff involvement in its preparation exceeds the allocation of assigned staff. The use of facilities and infrastructure is optimized according to the ability of the Sumenep district government. Various obstacles were encountered in the preparation of the LPPD, ranging from lack of leadership commitment to duplication of similar reports.*

**Keywords: Implementation, LPPD, Effective, Efficient**

**A. LATAR BELAKANG**

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Otonomi daerah juga dapat mengurangi campur tangan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga hal ini dapat mengembangkan potensi dari masing-masing daerah.

Peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, mengukur sejauh

mana dampak, dan manfaat yang telah dirasakan masyarakat dari hasil kinerjanya. Salah satu kinerja yang dinilai dalam pemerintah daerah selama ini, yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perbaikan kinerja pemerintah daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Perbaikan kinerja pemerintah daerah dapat menciptakan pelaksanaan otonomi daerah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Perbaikan tersebut mewajibkan kepala daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan pertanggungjawaban dalam

akuntabilitas keuangan guna mencapai *good governance* (Kusumaningrum dan Sutaryo, 2015).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan daerah, yaitu pemerintah daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD).

Sebagai tindak lanjut atas laporan dari kepala daerah kepada pemerintah pusat, Pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah-daerah yang berkinerja tinggi dan berkinerja rendah. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara administrasi laporan yang berkualitas harus menunjukkan adanya relevansi data dan informasi yang disajikan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka setiap akhir tahun anggaran disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

LPPD pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. LPPD ini memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026.

Mekanisme penyusunan LPPD di Kabupaten Sumenep adalah bersifat *mandatory* dari pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme penyusunan LPPD. Namun demikian, terdapat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun LPPD yang di dalamnya tercantum tugas tim.

Pelaksanaan penyusunan LPPD pada praktiknya juga menemui banyak kendala sehingga mengakibatkan penyusunan LPPD menjadi tidak maksimal. Beberapa kendala yang ditemui dalam penyusunan LPPD antara lain adanya perubahan regulasi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat meskipun telah

diterbitkannya manual pedoman penyusunan LPPD tersebut nyatanya tidak serta merta dapat menjawab permasalahan yang terjadi karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara format lama dan format baru. Permasalahan pemenuhan data IKK pasti dialami oleh hampir semua kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 di Kabupaten Sumenep ? dan apa kendala yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan dalam proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2022 ?

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 di Kabupaten Sumenep dan Untuk mengetahui kendala serta upaya mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan dalam proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2022.

## B. LANDASAN TEORITIS

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan ialah pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan dan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan serta dalam pelaksanaannya terdapat nilai dan praktek.

Dengan adanya kebijakan tentunya akan ada pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, oleh karena itu tahapan dalam membuat kebijakan harus di formulasikan secara tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Ripley sebagaimana dikutip oleh Elip Helda (2014:4) adapun tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

### 1. Tahap penyusunan agenda

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kebijakan yang perlu dilakukan yakni; (1) membangun persepsi di kalangan *stakeholder* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap

sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Tahap implementasi kebijakan

Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

4. Tahap Evaluasi terhadap implementasi, kinerja & dampak kebijakan

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan

norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dimana istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep yaitu Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah. Adapun Bagian Tata Pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, dan Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

Mengingat kedudukan dan peranan pelaporan itu sangat penting, maka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu kewajiban kepala daerah untuk dilaksanakan, baik karena kedudukannya sebagai pimpinan daerah maupun sebagai pimpinan pemerintahan dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan LPPD ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta di pertegas lagi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.

### C. METODE

Menurut Nazir (2011:54) “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian juga dilakukan untuk mengambil data, data yang diperoleh disusun secara sistematis agar mempunyai nilai ilmiah. Sistematis artinya penelitian dilakukan menurut pola tertentu dari sederhana sampai kompleks hingga mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi.

Creswell (2010:4) menyatakan bahwa, “Penelitian Kualitatif merupakan metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya untuk meneliti apa dan seberapa jauh implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 1. Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumenep

Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah, juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Selanjutnya hal ini dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa Kepala daerah yang tidak menyampailkan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota. Selanjutnya secara operasional, penyusunan LPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.

LPPD Kabupaten Sumenep belum menggambarkan kinerja sesungguhnya dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi masih sebatas pelaksanaan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Selanjutnya terkait dengan dukungan fisik dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep, diperoleh informasi bahwa Pemerintah pusat setiap tahun menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam hal penyusunan LPPD-nya.

Dalam laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, diungkapkan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Sumenep, diantaranya yaitu:

- a. Masih rendahnya kesiapan sumber daya manusia;
- b. Masih rendahnya kapasitas jejaring dan kerjasama;
- c. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana;
- d. Belum optimalnya pola pembiayaan.

Selanjutnya dipahami bahwa dalam dukungan fisik oleh pemerintah pusat dalam proses pembinaan, pendampingan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep menuju daerah yang lebih maju dan mandiri ditentukan oleh koordinasi dan kerjasama yang baik serta diimplementasikan secara bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara bersama dan maksimal.

Kewajiban menyampaikan laporan kepala daerah kepada pemerintah pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Terkait dengan dukungan fisik berupa pedoman penyusunan LPPD, untuk tahun 2022 Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang memuat beberapa kaidah dalam penyusunan LPPD Tahun 2022, yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan mengacu pada buku pedoman penyusunan LPPD tahun 2022;
- b. Capaian kinerja kabupaten/kota perlu dikoordinasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar tidak terjadi perbedaan capaian kinerja;

c. Seluruh elemen data kinerja tahun 2022 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan tidak bersumber dari Badan Pusat Statistik (BP) kecuali data PDRB. Dokumen pendukung disampaikan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan;

d. Dalam hal perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah adan adanya peralihan beberapa kewenangan kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah agar menyusun LPPD dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan perubahan kewenangan tersebut;

e. Terkait dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, dengan koordinator Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah untuk Provinsi dan Bagian Pemerintahan untuk Kabupaten/kota, yang beranggotakan dari Bagian Program pada masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja tahun 2022.

Lebih lanjut terkait dengan dukungan fisik berupa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam observasi lapangan yang dilaksanakan pada kegiatan workshop percepatan reformasi birokrasi di Hotel D'bagraf tanggal 16 Oktober 2021, diketahui informasi dari Narasumber kegiatan yaitu Kepala Bagian Fasilitas Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bahwa saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan umum untuk Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri

Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan umum yang terdiri dari:

- a. Pembagian urusan pemerintahan;
- b. Kelembagaan daerah;
- c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. Keuangan daerah;
- e. Peleyanan publik di daerah;
- f. Kerjasama daerah;
- g. Kebijakan daerah;
- h. Kepala Daerah dan DPRD; dan
- i. Bentuk pengawasan lain.

Sedangkan esensi pembinaan dan pengawasan teknis berupa teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah

untuk 29 urusan pemerintahan dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga terkait dan 3 urusan teknis dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan urusan-urusan pemerintahan, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kementerian dan Lembaga Negara langsung terjun ke daerah tanpa melalui koordinasi maupun fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, untuk kegiatan fasilitasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota memerlukan rekomendasi dari pemerintah Provinsi termasuk rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Salah satu rekomendasi konsultasi pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pusat telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu rekomendasi Nomor 130.04/1334/SETDA.I tanggal 9 Oktober 2022 perihal rekomendasi, yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan konsultasi terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dimaknai bahwa, dukungan fisik berupa pembinaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terkait penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep sudah dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi konsultasi, dan penerbitan manual penyusunan LPPD, namun belum terlaksana secara maksimal. Sehingga dapat dipahami bahwa dukungan fisik dalam bentuk pembinaan penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi masih sebatas pada tataran bagaimana

penyediaan data bukan pada substansi bagaimana memperoleh data dan meningkatkan kualitas data.

## **2. Implementasi Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumenep**

Implementasi Penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep pada dasarnya memerlukan perhatian dan pemahaman dari pimpinan terutama dari level pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Karena penilaian yang dilakukan adalah kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemahaman para pimpinan masih sangat terbatas, Selanjutnya pandangan tentang pentingnya LPPD masih relatif kurang optimal dibandingkan dengan LAKIP, padahal filosofinya adalah LPPD adalah merupakan induk dari segala laporan kinerja Pemerintah.

Dilapangan didapati bahwa banyak terjadi duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain. Hal ini disebabkan beberapa pimpinan perangkat yang masih tidak mengetahui laporan LPPD masing-masing

LPPD Kabupaten Sumenep cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa komitmen, perhatian dan pemahaman pimpinan perangkat daerah dan tim penyusun LPPD Kabupaten Sumenep masih belum merata. Hal ini diketahui dari adanya pergantian personil penyusun LPPD setiap tahun dan anggaran terlalu banyaknya laporan yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat selain LPPD.

Selanjutnya terkait dengan dukungan sarana dan prasarana penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep, berdasarkan hasil observasi lapangan dijumpai bahwa selain adanya

dukungan personil dari masing-masing perangkat daerah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan Bupati Sumenep, juga telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sumenep yang dialokasikan pada anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk honorarium Tim Penyusun LPPD Kabupaten Sumenep, biaya makan dan minum rapat, biaya narasumber kegiatan bimbingan teknis, biaya fotokopi dan cetak buku LPPD, biaya publikasi LPPD di media massa serta biaya perjalanan dinas (observasi terhadap DPA program penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep, 12 Oktober 2022).

Adapun keputusan Bupati di maksud adalah keputusan Bupati Sumenep Nomor 188.44/K.346/2022 Tanggal 05 Desember 2022 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022. Tim ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat tim dan pembagian tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Menghimpun, menginventarisir, mengelola dan menganalisis data dan bahan laporan dari masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Menyusun LPPD Kabupaten Sumenep Tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPD kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat;
4. Sekretariat Tim Daerah bertugas membantu kelancaran tugas tim berkedudukan di Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

### **3. Implementasi Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumenep**

Dalam proses penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep, personil yang telah ditugaskan melakukan penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep memerlukan dukungan personil lain. Selain itu juga, diketahui bahwa penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep tidak

dilakukan self assessment dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan.

Terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan maksimal sarana dan prasarana yang ada, dari hasil observasi lapangan Bulan Maret 2023 diketahui bahwa dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep hanya menggunakan 4 buah computer yang kadang-kadang mengalami kendala. Selain itu juga, penggunaan teknologi internet dan WA sangat membantu dalam berkomunikasi staf dengan Penyusun LPPD Kabupaten Sumenep yang berasal dari SKPD.

LPPD Kabupaten Sumenep masih sebatas menggambarkan profit daerah Kabupaten Sumenep saja, namun belum maksimal menyentuh kepada kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep. Padahal, LPPD merupakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, yang idealnya memberikan gambaran secara menyeluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumenep.

Penyusunan LPPD juga memerlukan perhatian dan pemahaman dari pimpinan terutama dari level pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Karena penilaian yang dilakukan adalah kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sejauh ini pemahaman para pimpinan masih sangat terbatas, selain itu juga pandangan tentang pentingnya LPPD masih kecil dibandingkan dengan LAKIP, padahal filosofinya adalah LPPD adalah merupakan induk dari segala laporan kinerja Pemerintah.

LPPD Kabupaten Sumenep cenderung kurang mendapat perhatian utama dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait. sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kendala dalam menyamakan persepsi dan pemahaman tentang penyusunan LPPD kabupaten Sumenep, terutama dalam teknis penyusunan LPPD, serta seringnya susunan tim yang berganti-ganti setiap tahun.

Meskipun dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah, juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota, kewajiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, tapi lebih menjadi tanggung jawab para pimpinan perangkat daerah.

Sejauh ini, berdasarkan hasil penelitian, LPPD Kabupaten Sumenep cenderung kurang mendapat respon dari unsur pimpinan perangkat daerah. Kemudian Tim Penyusun LPPD Kabupaten Sumenep yang berasal dari Perangkat Daerah, cenderung hanya mulai aktif dan peduli dalam pengisian kuisioner dan data-data LPPD menjelang akhir tahun dan awal tahun saja. Hal ini menunjukkan dalam LPPD kurang mendapatkan kontrol dan usaha peningkatan capaian kinerjanya dalam pertengahan tahun, karena hanya disandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama

Selanjutnya respon Pemerintah Kabupaten Sumenep berikutnya adalah melakukan konsultasi terhadap pemerintah pusat terkait substansi LPPD, khususnya ini tentang lambang pemerintahan, keuangan, kepegawaian, pelayanan publik dan kelembagaan, berdasarkan LPPD, walaupun masih belum maksimal.

LPPD Kabupaten Sumenep masih belum sepenuhnya valid sehingga mengakibatkan kesulitan pada saat validasi LPPD Kabupaten Sumenep. Dengan sulit dilakukan validasi maka data yang disajikan yang merupakan dasar untuk melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi kurang valid.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa LPPD Kabupaten Sumenep cenderung kurang mendapat perhatian

utama dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan selama ini sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan RENJA, LAKIP, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain.

Selanjutnya terkait dengan ketepatan indikator, Pemerintah pusat telah berusaha merancang indikator-indikator yang mencakup sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, kewenangan keuangan, layanan publik, kepegawaian dan kelembagaan.

Selanjutnya, untuk ketepatan penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep terhadap manual yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa LPPD Kabupaten Sumenep masih belum memenuhi kaidah manual penyusunan LPPD yang telah diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, sehingga LPPD sulit untuk dilakukan validasi. Meskipun begitu, penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sering dijumpai adanya duplikasi permintaan data dan laporan dari perangkat daerah terkait, sehingga LPPD yang idealnya menjadi induk segala laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan optimal. Duplikasi permintaan laporan atau data itu berupa laporan LPPD, LAKIP, LKIP, TEPR. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, capaian kinerja yang bersifat parsial dan lain-lain. Ini menyebabkan LPPD yang seharusnya menjadi induk segala laporan jadi kurang diperhatikan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi lapangan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep Tahun 2022 di Hotel D'Bagraf, dapat diketahui dan

mampu menjawab pertanyaan permasalahan mengapa LPPD Kabupaten Sumenep belum masuk dalam pemeringkatan secara nasional maupun adanya/terbitnya hasil evaluasi atas LPPDnya, yaitu:

- a. Penyajian data LPPD Kabupaten Sumenep tidak mencantumkan elemen pendukung (kosong), akan tetapi hanya menyajikan capaian kerjanya saja;
- b. Berdasarkan hal tersebut, Timda EPPD tidak dapat mengukur skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena data yang ditampilkan masih TDI (tidak teridentifikasi). Selain itu juga, laporan yang disampaikan tidak dirinci, sehingga sistem komputer operasional penilaian LPPD tidak dapat membaca atau menilai.

Dari berbagai penelitian di atas dapat dimaknai bahwa LPPD Kabupaten Sumenep belum valid untuk sebuah laporan. Jika kita mengkaitkan dengan teori Gie dalam Badri Munir dan Sukoco (2007:178) yang mensyaratkan kualitas yang harus dipenuhi sebuah laporan, yaitu: kecermatan (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*), kecukupan (*adequacy*), kesederhanaan (*simplicity*), kejelasan (*clarity*), dapat dijelaskan bahwa LPPD Kabupaten Sumenep belumlah cermat, telah tepat waktu penyampaiannya kepada pemerintah pusat belum cukup sebagai gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, belum sederhana dengan banyaknya indikator kinerja kunci yang ada dan kurang cukup jelas karena menggambarkan profil dan capaian hasil kerja perangkat daerah secara umum.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Dalam hal Implementasi LPPD, penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara teknis masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2019 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada Masyarakat. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu bimbingan teknis, fasilitasi konsultasi, namun belum terlaksana secara maksimal dan masih sebatas pada tataran data apa yang perlu disediakan dan bukan bagaimana cara menyediakan penyediaan data serta bukan pada substansi bagaimana memperoleh data dan meningkatkan kualitas data.

Implementasi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep dalam hal komitmen pimpinan OPD masih kurang maksimal. Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian penyediaan sarana dan prasarana dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep telah dialokasikan dan dilaksanakan dan masih ditemukan adanya kekurangan berupa kurangnya sarana komputer dan lain-lain.

Terkait dengan implementasi proses penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep, pelaksanaan penyusunan LPPD disesuaikan dengan jadwal dan agenda yang telah disusun oleh Tim Penyusun LPPD. Keterlibatan staf dalam penyusunannya melebihi alokasi staf yang ditugaskan. Penggunaan sarana dan prasarana diupayakan optimal sesuai dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Sumenep. Serta berbagai hambatan dijumpai dalam penyusunan LPPD itu sendiri berawal dari komitmen pimpinan yang kurang hingga duplikasi laporan sejenis yang sangat beragam.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep dapat teratasi sesuai dengan hasil penelitian di atas melalui saran-saran pihak terkait kepada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sumenep dalam rangka mempermudah pengelolaan bahan LPPD yaitu:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pengolahan bahan-bahan LPPD
- b) Melakukan pertemuan dengan para kepala dinas yang membahas tentang pentingnya perhatian utama untuk LPPD bagi Pemda Kabupaten Sumenep karena terkait tentang laporan kinerja pemerintah.

- c) Menerapkan pembagian tim penyusun lebih efektif dan efisien sehingga tidak membuang-buang anggaran dengan banyaknya tim namun yang bekerja hanya segelintir saja
- d) Menegur OPD yang memberikan data yang tidak valid dan banyak duplikasi dalam pemberian laporan

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan diatas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yang bersirat praktis dalam rangka terwujudnya peningkatan kebijakan penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep yaitu:

- a) Agar penyusunan LPPD berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep agar mempersiapkan para pegawai dengan cara mengikutkan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang tugasnya serta menerapkan mekanisme kontrol yang tepat. yang pada akhirnya dalam penyusunan laporan kinerja dapat berjalan dengan optimal serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Guna memberikan laporan dan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lengkap dan komprehensif, maka regulasi terkait penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat disinkronkan dalam satu kesatuan regulasi yang pada akhirnya tidak terjadinya duplikasi laporan yang sejenis.
- c) Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep meningkatkan peranan informasi, pengawasan proses penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep mulai dari penjangkaran data, *self assessment*, penyampaian laporan kepada pemerintah pusat, validasi dan klarifikasi LPPD hingga *feed back* atas penyusunan LPPD tersebut dapat tercapai.
- d) Memberikan instruksi kepada para kepala OPD Kabupaten Sumenep agar dapat mengoptimalkan indikator-indikator kinerja dalam LPPD pada setiap program dan kegiatan.
- e) Menerapkan sistem *e-LPPD* yang lebih partisipatif dan komprehensif dalam

penyusunan laporan kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia agar lebih tercipta sistem yang lebih mudah dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- f) Meningkatkan kualitas data yang disajikan agar lebih dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan saran-saran sebelumnya

Selanjutnya dalam rangka memberikan sumbangsih terhadap dunia akademis, berikut ini disampaikan saran-saran akademis yaitu:

- a) Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data lapangan perlu dengan observasi lapangan ke perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota secara langsung sehingga analisis yang diperoleh lebih komprehensif.
- b) Selanjutnya untuk kebutuhan penelitian selanjutnya bagi yang benninat meneliti impelemntasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan impact (dampak) dari sebuah kebijakan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat luas.
- c) Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kemampuan peneliti yang hanya bisa mencapai informan daerah dan provinsi saja dikarenakan peneliti memiliki sumber daya yang terbatas, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak informan yang berasal dari kabupaten/kota untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

## REFERENSI

- Abd. Nasir, Abdul Muhith, Ideputri (2011), *Metodologi Penelitian Kesehatan, Mulia Medika*, Yogyakarta.
- Agus, Erwan. P dan Ratih, Dyah. S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ahmad, Fakhri. 2018. Tugas Akhir dengan Judul “Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Kabupaten Dharmasraya” Dharmasraya: IAIN Batusangkar  
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9543?show=full>

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Graha Ilmu.
- Elip, Helda (2018). *Bunga Rampai Pemikiran Tenaga Ahli Pemerintahan Provinsi Lampung*. Lampung: Balitbangda Provinsi Lampung.
- Heru Puji Suwito. Skripsi, *Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur*; Tahun 2022 Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Sumenep, *RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026*
- Moi, Vereranda. 2021. Dalam Jurnal Publikasi dengan Judul “Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan LPPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT” <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/193> Diakses pada 20 April 2023.
- Moleong, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
- Rizky Dwiputra Panggato Muhammad. Skripsi, *Efektivitas Bagian Tata Pemerintahan Dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*, Tahun 2022 Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Syahida, Agung, Bayu (2014), *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang*. Jurnal Umrah
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siswadi, Arif. 2018. Dalam Tesis Universitas Terbuka dengan Judul “Evaluasi Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara” <http://repository.ut.ac.id /8717/> Diakses pada 20 April 2023.
- Taufik, Mhd. dan Isril. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik
- Undang-undang No. 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

